



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan KUA Tahun 2020 telah diawali dengan penyusunan RKPD Kota Parepare tahun 2020, yang dimulai dengan pelaksanaan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang), yang kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, forum SKPD hingga tingkat kota Parepare. KUA ini kemudian menjadikan acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Parepare tahun 2020.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Parepare Tahun 2020 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meskipun telah terbit aturan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, yang membolehkan penyusunan APBD masih mengikuti PP Nomor 58 Tahun 2005, adapun PP Nomor 12 Tahun 2019 akan efektif pelaksanaannya dalam Penyusunan APBD Tahun 2021. Secara teknis, selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman



pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah sampai perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kebijakan Umum APBD juga memuat kondisi, indikator dan rencana target ekonomi makro daerah, asumsi Penyusunan RAPBD, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target. Dalam Kebijakan Umum anggaran diharapkan adanya sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.

### **B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020.
3. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020.

### **C. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Dasar hukum yang menjadi landasan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Parepare Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari



APBD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4).
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7).
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PDAM (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11).
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019).

**BAB II****KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH****A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah**

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2020. Dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2020 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian Kota Parepare sampai dengan tahun 2019.

Indikator – indikator perekonomian makro daerah menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota. Perencanaan Pembangunan Daerah harus dapat memberikan gambaran tentang hal – hal yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dalam pembangunan serta target – target yang ingin dicapai sehingga perencanaan pembangunan daerah menjadi berkesinambungan serta tepat sasaran. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2020 menggunakan dasar asumsi berdasar capaian perekonomian yang telahh dicapai oleh kota Parepare sampai dengan tahun 2018 serta memuat tentang perkiraan capaian yang akan dihasilkan pada tahun 2019, dimana berdasarkan capaian smapai tahun 2018 serta perkiraan capaian tahun 2019 maka disusunlah langkah – langkah kerja untuk tahun 2020 yang mana hal ini juga harus diselaraskan dengan kondisi perekonomian provinsi Sulawesi Selatan dan perekonomian secara nasional.

**1. Pertumbuhan Ekonomi**


Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 1994 hingga tahun 2003, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan 1993 sebagai tahun dasar dan tahun 2004-2012 pertumbuhannya



dihitung berdasarkan tahun dasar 2000. Namun pada tahun 2013 hingga saat ini, pertumbuhan dihitung dengan harga konstan 2010.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2013-2017 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik 2.1.  
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi KotaParepare,Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017



*Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2017*

Laju pertumbuhan ekonomi baik ditingkat Nasional, regional maupun daerah cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan dalam kurung waktu lima tahun terakhir ini. Kota Parepare Tahun 2013 mencapai 7,95 persen, kemudian tumbuh melambat hingga tahun 2015 mencapai 6,28 persen dan pada tahun 2016 mulai tumbuh lebih cepat mencapai 6,87 persen kemudian tahun 2017 bertumbuh sebesar 0,12 persen menjadi 6,99 persen. Pertumbuhan yang terus melambat hingga tahun 2015 dikarenakan dampak dari perekonomian Indonesia khususnya Propinsi Sulawesi Selatan yang mulai tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang agak melambat. Pergerakan pertumbuhan Kota parepare sejalan dengan pertumbuhan Propinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi dari Nilai PDRB 17 kategori lapangan usaha yang ada. Untuk Kota Parepare nilai PDRB dapat dilihat seperti yang tertera dibawah ini.



Tabel 2.1  
 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha  
 Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2010  
 Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	185.561,50	214.792,00	235.794,90	258.549,73	281.327,82
2. Pertambangan Dan Galian	8.285,52	9.144,60	9.985,89	10.811,17	11.087,19
3. Industri Pengolahan	73.695,63	77.733,42	82.510,53	88.015,09	93.628,27
4. Pengadaan Listrik & Gas	3.088,73	3.886,94	3.744,38	4.046,16	4.301,45
5. Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah	10.677,62	10.772,22	11.150,59	11.538,37	12.540,16
6. Konstruksi	516.837,34	536.793,69	554.132,13	574.882,06	599.861,16
7. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	557.547,44	586.035,85	613.678,15	663.469,59	715.124,71
8. Transportasi & Pergudangan	183.209,74	204.999,40	215.753,86	226.614,25	245.424,02
9. Penyediaan Akomodasi, Makan & Minum	189.270,82	206.935,03	226.485,39	248.257,25	272.161,14
10. Informasi Dan Komunikasi	253.663,39	254.436,01	269.949,77	289.854,61	309.378,86
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	237.126,80	266.494,30	296.180,23	351.943,97	372.421,89
12. Real Estate	306.363,19	334.324,87	364.146,65	389.292,17	428.439,31
13. Jasa Perusahaan	9.155,01	9.607,01	10.171,30	10.779,67	11.485,42
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sosial Wajib	383.560,85	391.524,34	409.274,57	407.015,55	420.809,91
15. Jasa Pendidikan	238.764,47	243.053,15	253.625,96	265.219,84	279.258,99
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	145.437,45	160.418,88	175.345,88	190.353,55	208.633,97
17. Jasa Lainnya	98.307,29	104.947,07	111.785,95	117.162,81	128.911,13
<b>PDRB ADHK</b>	<b>3.400.552,79</b>	<b>3.615.898,77</b>	<b>3.842.875,44</b>	<b>4.107.805,85</b>	<b>4.394.795,39</b>

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2017



Pertumbuhan riil setiap kategori Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.2  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2017 (%)

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	11,42	15,75	9,78	9,65	8,81
2	Perta Mbangn Dan Galian	5,61	10,37	9,20	8,26	2,55
3	Industri Pengolahan	9,09	5,48	6,15	6,67	6,38
4	Pengadaan Listrik & Gas	2,16	20,10	-6,25	8,06	6,31
5	Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah	5,06	0,89	3,51	3,48	8,68
6	Konstruksi	9,44	3,86	3,23	3,74	4,35
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	7,53	5,11	4,72	8,11	7,79
8	Transportasi & Pergudangan	7,55	11,89	5,25	5,03	8,30
9	Penyediaan Akomodasi, Makan & Minum	7,94	9,33	9,45	9,61	9,63
10	Informasi Dan Komunikasi	9,88	0,30	6,10	7,37	6,74
11	Jasa Keuangan & Asuransi	6,17	12,38	11,12	18,80	5,82
12	Real Estate	13,96	9,13	8,92	6,91	10,06
13	Jasa Perusahaan	8,80	4,94	5,87	5,98	6,55
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sos	2,26	2,30	4,48	-0,55	3,39
15	.Jasa Pendidikan	6,36	1,80	4,35	4,57	5,29
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,11	10,30	9,31	8,56	9,60
17	Jasa Lainnya	5,56	5,86	5,97	4,81	10,03
	<b>Pertumbuhan PDRB</b>	<b>7,95</b>	<b>6,33</b>	<b>6,28</b>	<b>6,87</b>	<b>6,99</b>

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2017






## 2. Laju Inflasi

Peningkatan nilai PDRB harga berlaku yang tinggi sangatlah dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum atau inflasi. Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan barang dan jasa yang tidak terkendali. Mulai tahun 2007/2008, BPS Kota Parepare telah diberikan kepercayaan oleh BPS RI, termasuk dalam 66 kota diseluruh Indonesia untuk menghitung Indeks Harga Konsumen/Inflasi.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2013–2017, inflasi umum Kota Parepare mengalami fluktuasi, dan inflasi yang paling besar dialami pada tahun 2014 yaitu 9,38 %. Sedangkan tahun 2015 hanya mengalami inflasi sebesar 1,58 %. Inflasi tersebut disebabkan oleh perubahan harga yang ditunjukkan oleh perubahan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa. Laju inflasi dalam beberapa tahun terakhir sangat fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3  
Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2017

Laju inflasi tahun 2014 merupakan inflasi tertinggi pada kurung waktu lima tahun terakhir sebesar 9,38 persen ditingkat daerah dan sebesar 8,61



persen ditingkat regional, kemudian ditahun 2015 hingga 2017 angka inflasi Kota Parepare terlihat merangkak naik dari angka 1,58 persen ditahun 2015 menjadi 2,11 persen ditahun 2016 dan terus merangkak naik mencapai 3,43 persen ditahun 2017. Dalam tiga tahun terakhir

Tabel 2.4  
Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Parepare  
Tahun 2013-2017

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017
UMUM	6,31	9,38	1,58	2,11	3,43
Makanan	9,27	14,60	0,48	2,05	3,37
Makanan, Minuman, Rokok	2,09	7,86	5,10	6,53	1,87
Perumahan, Air, Listrik, Gas & BBM	6,19	9,30	2,13	1,09	5,94
Sandang	1,80	0,91	1,55	1,72	1,61
Kesehatan	1,93	1,07	3,76	2,64	2,26
Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	2,12	0,45	4,58	3,14	5,54
Transport, Komunikasi, & Jasa Keuangan	11,49	12,60	-2,61	-1,81	2,21

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2017

Pada tahun 2017, tiga Komoditi penyumbang tertinggi pada angka inflasi kota parepare adalah komoditi Perumahan, Air, Listrik, Gas dan BBM sebesar 5,94 kemudian penyumbang terbesar kedua adalah komoditi Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 5,54 diikuti pada urutan ketiga penyumbang terbesar inflasi dikota parepare adalah komoditi Makanan sebesar 3,37. Fluktuatifnya tingkat inflasi ini selain dipengaruhi oleh faktor lokal juga sangat dipengaruhi oleh faktor regional dan nasional.

### 3. Kontribusi / Struktur Ekonomi

Penguasaan faktor-faktor ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidak selalu sama. Keadaan ekonomi (dalam hal ini diwakili dengan angka PDRB) suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber-sumber



ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Perbedaan tersebut selain mengakibatkan perbedaan besarnya PDRB antar wilayah juga mengakibatkan perbedaan pola atau struktur ekonomi antar wilayah. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Nilai produksi masyarakat dalam satu wilayah atau daerah merupakan kata lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dulunya dikenal dengan 9 sektor, namun sekarang menjadi 17 kategori lapangan usaha, yang menggambarkan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat dalam periode satu tahun. Berikut adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Parepare lima tahun terakhir.

Tabel 2.5  
 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Di Kota Parepare  
 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 - 2017 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan & Perik.	229.458,52	291.556,59	346.282,05	389.457,40	445.245,06
2. Pertambangan Dan Galian	12.425,76	16.067,81	18.560,26	20.177,95	20.480,77
3. Industri Pengolahan	82.268,61	94.267,55	110.165,58	119.437,31	130.104,65
4. Peng. Listrik & Gas	2.749,73	3.386,76	3.018,92	3.341,53	4.221,31
5. Peng Air & Peng Sampah	11.956,81	12.141,59	13.140,03	13.774,86	15.374,44
6. Konstruksi	642.422,52	740.899,31	795.098,54	853.645,92	918.282,00
7. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	620.227,06	661.585,66	762.628,54	863.752,52	948.410,28
8. Transportasi & Pergudangan	195.873,42	236.381,52	276.835,50	293.030,08	313.500,03
9. Penyediaan Akom, Makan & Minum	229.327,56	269.057,72	306.343,38	319.867,44	363.294,32
10. Informasi Dan Komunikasi	236.368,94	221.108,78	224.814,29	243.170,17	271.846,94
11. Jasa Keuangan & Asuransi	313.758,76	348.722,57	404.307,91	488.416,36	538.036,56
12. Real Estate	351.099,80	405.506,71	501.471,92	553.391,77	632.893,71
13. Jasa Perusahaan	10.773,18	11.862,81	13.327,29	14.475,13	15.480,25



Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
14.Adm. Pem, han & Jamsos Wajib	458.201,13	509.162,05	594.778,83	613.061,26	644.622,73
15.Jasa Pendidikan	271.505,47	295.831,34	320.727,95	344.617,33	384.579,92
16.Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	157.966,70	183.238,92	218.261,76	246.111,04	278.827,68
17.Jasa Lainnya	114.153,15	134.087,72	152.481,86	163.419,25	185.948,61
<b>PDRB Kota Parepare</b>	<b>3.940.537,13</b>	<b>4.434.865,41</b>	<b>5.062.244,63</b>	<b>5.543.147,32</b>	<b>6.111.149,27</b>

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2017

Berikut gambaran kontribusi/Struktur ekonomi Kota Parepare lima tahun terakhir.

Tabel 2.6  
Kontribusi/Struktur Ekonomi Kota Parepare Tahun 2013-2017

No	Kategori/Subkategori	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan & Perik.	5,82	6,57	6,84	7,02	7,39
2	Pertambangan Dan Galian	0,32	0,36	0,37	0,36	0,34
3	Industri Pengolahan	2,09	2,13	2,18	2,15	2,13
4	Peng. Listrik & Gas	0,07	0,08	0,06	0,06	0,07
5	Peng Air & Peng Sampah	0,30	0,27	0,26	0,25	0,25
6	Konstruksi	16,30	16,71	15,71	15,40	15,03
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	15,74	14,92	15,07	15,58	15,52
8	Transportasi & Pergudangan	4,97	5,33	5,47	5,29	5,13
9	Penyediaan Akom, Makan & Minum	5,82	6,07	6,05	5,77	5,94
10	Informasi Dan Komunikasi	6,00	4,99	4,44	4,39	4,45
11	Jasa Keuangan & Asuransi	7,96	7,86	7,99	8,81	8,80
12	Real Estate	8,91	9,14	9,91	9,98	10,36
13	Jasa Perusahaan	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25
14	Adm. Pem, han & Jamsos Wajib	11,63	11,48	11,75	11,06	10,55
15	Jasa Pendidikan	6,89	6,67	6,34	6,22	6,29
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,01	4,13	4,31	4,44	4,56
17	Jasa Lainnya	2,90	3,02	3,01	2,95	3,04
	<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2017



Dari Tabel di atas dapat dilihat struktur ekonomi Kota Parepare Tahun 2013-2017, dimana terjadi beberapa pergeseran kategori, diantaranya kategori konstruksi di urutan pertama pada tahun 2013 hingga tahun 2015, kemudian bergeser ke urutan kedua, ditahun 2016 dan 2017 setelah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini dikarenakan Kota Parepare pada tahun 2013-2015 pembangunan infrastruktur ekonomi dan perkotaan Kota Parepare sangat pesat sehingga Nilai tambah bruto untuk kategori konstruksi meningkat.

Apabila dicermati, selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2013-2017 di Kota Parepare, sektor primer tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Kota Parepare, misalnya saja pada tahun 2017, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan hanya menyumbang 7,39 persen bagi perekonomian Kota Parepare, sama halnya dengan Pertambangan dan Penggalian yang bahkan kontribusinya lebih kecil yaitu 0,34 persen. Ini merupakan gambaran yang umum terjadi di daerah perkotaan, dimana sektor primer semakin tergeser oleh sektor-sektor lainnya.


Dari tujuh belas kategori yang ada dalam PDRB, maka dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok/sektor Primer, kelompok/sektor sekunder dan kelompok/sektor tersier. Kelompok Primer terdiri dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan & penggalian. Kemudian sektor sekunder terdiri dari kategori industri pengolahan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor, kategori transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan kategori informasi dan komunikasi. Selanjutnya sektor tersier termasuk sektor jasa yang terdiri dari kategori jasa keuangan dan asuransi, real estate, kategori jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang terakhir kategori jasa lainnya.

Pada tahun 2017, kontribusi sektor sekunder dan tersier masih mendominasi dalam pembentukan angka PDRB Kota Parepare. Sektor sekunder



sebesar 48,88 persen. Sedangkan sektor tersier 43,74 persen, dan sektor primer mempunyai kontribusi sebesar 7,62 persen.

Grafik 2.3  
Struktur Ekonomi Kota Parepare Berdasarkan Tiga Sektor, Tahun 2017



Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2017


Jika dilihat dari tiga sektor utama, jelas terlihat bahwa sektor sekunder mendominasi perekonomian Kota Parepare, disusul kemudian oleh sektor tersier, dan yang paling kecil peranannya adalah sektor primer.

#### 4. PDRB Per Kapita

Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah yaitu PDRB per Kapita, PDRB per Kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan telah mengangkat pendapatan perkapita ke level yang lebih tinggi baik ditingkat Nasional sebesar 51,89 juta rupiah, provinsi Sulawesi Selatan padatingkat 48,21 juta rupiah dan Kota parepare dengan pendapatan perkapita sebesar 39,49 juta.



Grafik 2.4  
Perbandingan Nilai PDRB Kota Parepare,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017



## 5. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Kota Parepare selama periode 2010-2014 terus mengalami fluktuasi. Tahun 2010 TPT Kota Parepare sebesar 11,85 persen menurun menjadi 7,97 persen ditahun 2011, menurun lagi menjadi 4,21 persen pada tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 4,86 persen. Pada tahun 2014 sebesar 7,06%.

Kondisi angkatan kerja di Kota Parepare dapat tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran di Kota Parepare

No	Indikator	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	135.200	136.903	138.699	140.423	142.097
2	Angkatan Kerja (%)	57,72	60,62	62,00	60,94	66,65
3	Bekerja (%)	54,91	56,34	54,81	54,599	63,693



4	Mencari Pekerjaan (%)	2,80	4,28	7,19	6,35	2,99
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,86	7,06	8,48	7,47	6,47
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(%)	57,72	60,62	60,25	63,5	66,65

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel 2.5 dapat kita ketahui besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Parepare. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relative dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selama tahun 2013 - 2017 TPAK Kota Parepare terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 TPAK sebesar 57,72 persen kemudian meningkat menjadi 60,62 persen tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 menurun sedikit menjadi 60,25 persen. Ditahun 2016 meningkat menjadi 63,5 persen sedangkan Ditahun 2017 meningkat menjadi sebesar 66,65 persen.

## 6. Tingkat Kemiskinan

Memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial merupakan tujuan dari berbangsa dan bernegara, sehingga pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan di semua level pemerintahan. Olehnya itu, Pemerintah Kota Parepare mengharapkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus berorientasi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak tahun 2010, pemerintah Kota Parepare telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan dan strategi-strategi yang harus dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan termasuk mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan yang ada di SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan tersebut.





**Tabel 2.8**  
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Parepare

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase
1	2013	135.200	8.600	6,38%
2	2014	136.903	8.070	5,88%
3	2015	138.699	8.410	6,08%
4	2016	140.423	8.020	5,73%
5	2017	142.097	8.070	5,70%

Sumber Data : Badan Pusat Statistic

Tabel di atas memperlihatkan data jumlah masyarakat miskin yang cenderung mengalami fluktuasi. Berdasarkan Sensus Sosial Ekonomi Nasional, Jumlah penduduk miskin di kota Parepare pada tahun 2013 sebanyak 8.600 jiwa atau 6,38% dari jumlah penduduk, di tahun 2014 jumlah penduduk miskin hanya 8.070 jiwa atau 5,88% dari jumlah penduduk dan ditahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 8.020 jiwa atau 6,08% dari jumlah penduduk, ditahun 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 8.020 jiwa atau 5,73% dari jumlah penduduk. Kemudian tahun 2017 persentase penduduk miskin Kota Parepare turun menjadi 5,70 %.

## 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

**Tabel 2.9**  
Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare Tahun 2013 – 2017.

No	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
IPM	75,10%	75,66%	76,31	76,48	76,68



Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare pada tahun 2013 sekitar 75,10 persen mengalami peningkatan menjadi 75,66 persen pada tahun 2014 kemudian pada tahun 2015 menjadi 76,31 persen. Peningkatan angka IPM yang menunjukkan trend positif didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Parepare akan pentingnya pendidikan yang tercermin pada meningkatnya persentase angka melek huruf dan kesehatan yang tercermin pada meningkatnya angka harapan hidup, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Adapun pencapaian dari ketiga indikator pembentukan IPM tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan ini diperoleh dari angka harapan hidup seseorang sejak dilahirkan. Angka harapan hidup ini sering digunakan sebagai proxy terhadap keadaan dan sistem pelayanan kesehatan suatu masyarakat. Hal itu dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro.

Indeks kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (eo) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Pada tahun 2014 angka harapan hidup Kota Parepare tercatat sekitar 70,39 tahun, meningkat dibanding tahun 2013 yang besarnya sekitar 70,38 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin baik dalam kurun waktu 2013-2014. Secara umum indeks kesehatan kota Parepare terus meningkat selama kurun waktu 2013 - 2017.

**Tabel 2.10**

#### **Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kota Parepare Tahun 2011-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Harapan Hidup (Tahun)</b>	<b>Indeks Kesehatan (persen)</b>
2013	70,38	77,51
2014	70,39	77,52



2015	70,59	77,83
2016	70.64	77,91
2017	70,69	77.98

Sumber : Badan Pusat Statistik,

### b. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan terdiri dari dua unsur yaitu Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Secara umum angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah kota parepare tahun 2013 – 2017 terus mengalami peningkatan, meskipun peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar. Peningkatan Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang paling besar terjadi pada tahun 2014 dimana angka harapan lama sekolah meningkat dari 13,65 tahun 2013 menjadi 14,04 dan angka rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,89 pada tahun 2013 menjadi 10.01 pada tahun 2014.

**Tabel 2.11**

Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 10 tahun Keatas Di Kota Parepare Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Indeks Pendidikan</b>	70,89	72,17	73,49	73,54	73,80
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,65	14,04	14,44	14,44	14,45
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,89	9,95	10,01	10,02	10,09

Sumber : Badan Pusat Statistik.

### c. Indeks Paritas Daya Beli

Komponen PPP (Purchasing Power Parity) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, dalam laporan ini digunakan PDRB riil perkapita. Penggunaan PDRB riil perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi susenas) belum sampai estimasi kabupaten/kota. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kota Parepare dapat dinikmati oleh sebagian



besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai indikator standar hidup layak. Selama periode 2013 – 2017 daya beli penduduk kota Parepare cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 sebesar 12.419 samapai pada tahun 2017 sebesar 13.078, *Purchasing Power Parity* (PPP) kota Parepare bahkan lebih tinggi dibanding provinsi Sulawesi Selatan yang berkisar diangka 9000-10000.

**Tabel 2.12**  
**Kemampuan Daya Beli Kota Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

<b>Rincian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
PPP Kota Parepare (Ribu Rp)	12.419	12.554	12.817	12.966	13.078
PPP Propinsi SulSel (Ribu Rp)	9.560	9.632	9.992	10.281	10.489
Indeks Paritas Daya Beli Kota Parepare (persen)	76,76	77,09	77,72	77.07	78.34

Sumber : Badan Pusat Statistik.

## **B. Rencana Target Ekonomi Makro**

Dalam merumuskan rencana target ekonomi makro, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

### **1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

Perekonomian Kota Parepare dalam dua tahun terakhir mengalami tantangan akibat dari pengaruh perekonomian global yang mengalami perlambatan. Imbas melambatnya ekonomi Tiongkok yang diikuti kelesuan sektor riil di Amerika Serikat telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional sehingga perekonomian daerah yang bertumpu pada ekonomi nasional juga merasakan dampaknya.



Tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2019-2020 adalah :

- a. Tantangan yang bersumber dari dinamika global yang dapat menyebabkan rentannya pemulihan ekonomi global, terutama dengan adanya potensi kembali melambatnya kinerja ekonomi China dan ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat. Hal ini secara langsung dapat berdampak pada tertahannya kinerja ekspor nasional sehingga secara tidak langsung akan mengganggu kegiatan perekonomian dan investasi daerah.
- b. Kemungkinan penerapan kebijakan *administered price* terutama harga-harga energi (BBM bersubsidi, tarif tenaga listrik, dan LPG) yang menjadi domain pemerintah pusat dan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh daerah. Secara historis, laju inflasi di daerah memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap adanya perubahan *administered prices*. Kondisi ini memerlukan respons koordinasi yang lebih baik di daerah untuk meminimalkan dampak lanjutan dari kemungkinan diterapkannya kebijakan ini, terutama terkait dengan pengendalian tarif angkutan dan jasa kemasyarakatan lainnya.
- c. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Promosi dan penataan/pengelolaan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) kepada investor perlu ditingkatkan agar investor tersebut berminat untuk membuka usaha di Kota Parepare.
- d. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus UKM secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Parepare, di samping menciptakan lapangan kerja. Fasilitas ini memiliki daya tarik luar biasa pada era yang cenderung konsumtif



e. Menyediakan sarana infrastruktur yang cukup berkualitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi yang berdampak pada kelesuhan sektor perdagangan.

Tantangan-tantangan tersebut perlu diantisipasi dan mencari solusi terbaik sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dapat terus berlangsung kearah yang lebih baik. Persoalan-persoalan ini jika kurang mendapat penanganan khusus dari pemerintah daerah, maka akan memunculkan persoalan baru yakni masalah kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan.

## **2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kondisi Perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Nasional dan kondisi ekonomi regional serta kondisi ekonomi daerah tetangga. Kebijakan ekonomi nasional yang dirumuskan oleh pemerintah pusat, Kebijakan ekonomi Provinsi serta daerah sekitar haruslah selaras guna menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yan ada. Kebijakan ekonomi Kota Paepare diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memacu pembangunan infrastruktur ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang diserap maka angka pengangguran akan dapat ditekan, pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat serta pengendalian laju inflasi. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada :



- a. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, aman dan terkendali.
- b. Mengendalikan laju inflasi daerah.
- c. Mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.

### **3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pemerintah Kota Parepare didalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian/penerimaan sumber-sumber penerimaan/pendapatan yang cukup dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD Kota Parepare yang terdiri Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijaksanaan keuangan daerah Kota Parepare yang ada dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023. Arah kebijakan ditujukan pada terciptanya masyarakat maju, mandiri, peduli dan bermartabat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainability*)



*development*) dalam jangka panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2017 masih diarahkan pada:

- a. Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal;
- b. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

#### 4. Target Makro Ekonomi Tahun 2020

Sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023, yang kemudian diperkuat dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2020, maka Pemerintah Kota Parepare menetapkan target makro ekonomi tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.13  
Target Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kota Parepare Tahun 2020

NO	Indikator Makro Ekonomi	Target
1	Pertumbuhan PDRB	7,31%
2	Laju Inflasi	2,50%
3	PDRB Per Kapita	47,37 Juta
4	Tingkat Kemiskinan	5,33%
5	Indeks Gini	0,35





6	Tingkat Pengangguran	5,90%
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62,36%
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,64
9	Angka Melek Huruf (AMH)	97,83%
10	Angka Rata-rata lama sekolah	10,11 Tahun
11	Angka Usia harapan hidup	70,80 Tahun

**BAB III****ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

Penetapan Kebijakan Umum APBD Kota Parepare Tahun 2020 harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi, baik kondisi lokal, nasional maupun internasional. Asumsi tersebut yang mendasari penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Parepare Tahun 2020.

**A. Asumsi dasar dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020**

Perekonomian dunia cenderung mengalami fluktuasi dalam periode 2015-2019 dengan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Perkembangan harga komoditas dunia, terutama energi, serta perlambatan perdagangan dunia sangat mempengaruhi pergerakan perekonomian dunia dalam kurun waktu tersebut. Moderasi yang terjadi pada perekonomian Tiongkok juga turut mempengaruhi dinamika perekonomian dunia dalam lima tahun terakhir, mengingat Tiongkok merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar bagi sebagian negara-negara di dunia. Namun demikian, di tengah ketidakpastian global yang terjadi dalam lima tahun terakhir tersebut, perekonomian Indonesia mampu tumbuh stabil dengan kecenderungan meningkat meskipun dengan kecepatan yang terbatas. Tren positif perekonomian domestik tersebut didukung dengan stabilitas kondisi makro fiskal Indonesia yang terjaga sehingga mampu menopang permintaan domestik. Meskipun masih dibayangi sejumlah risiko, seperti tensi perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok, prospek perekonomian dunia pada tahun 2020 diperkirakan relatif membaik dibanding tahun 2019, terutama ditopang oleh perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, harga komoditas dunia yang diperkirakan cenderung stagnan pada tahun 2020 menjadi tantangan yang perlu dicermati oleh negara-negara yang mengandalkan ekspor komoditas.

Di tengah gejolak perekonomian internasional yang mengalami ketidakpastian dan kecenderungan mengalami perlambatan, pertumbuhan



ekonomi Indonesia pada periode 2015-2019 menunjukkan kinerja yang baik dengan tren yang terus mengalami peningkatan. Perbaikan pertumbuhan ini didukung oleh kuatnya permintaan domestik yang mendorong stabilnya konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi domestik. Hal ini juga sejalan dengan membaiknya persepsi pelaku usaha terhadap iklim investasi dan keyakinan masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan. Dalam lima tahun terakhir, tahun 2015 merupakan salah satu tahun dimana perekonomian domestik mendapatkan tantangan yang cukup berat sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 4,9 persen. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari sisi global, tetapi juga berasal dari sisi domestik. Penurunan harga komoditas yang cukup dalam disertai tekanan terhadap nilai tukar memberikan dampak terhadap ruang gerak pertumbuhan ekonomi. Memasuki tahun 2016, perekonomian domestik mengalami titik balik dengan peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,0 persen. Sinyal perbaikan ekonomi ini terlihat dari beberapa komponen pertumbuhan seperti konsumsi rumah tangga dan investasi. Setelah itu, kinerja perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan, termasuk tumbuh 5,1 persen di tahun 2017 yang didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi dan kinerja perdagangan internasional. Pada tahun 2018, momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi terus terjaga di tengah volatilitas global. Perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh sebesar 5,2 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai PDB nominal Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp14.837,4 triliun, atau Rp55.987 ribu per kapita. Momentum perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diperkirakan terus berlanjut dan tumbuh sebesar 5,1 persen pada semester I tahun 2019 dengan ditopang oleh aktivitas perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 5,3 persen dengan besaran PDB nominal diproyeksikan Rp17.464,8 triliun. Proyeksi ini mempertimbangkan potensi dan risiko baik yang berasal dari eksternal maupun dari dalam negeri. Dari sisi eksternal, risiko yang berasal dari sektor keuangan dapat berpengaruh



pada likuiditas global dan tingkat investasi serta kebijakan proteksionisme sehingga dapat mengganggu perdagangan internasional. Kinerja pembangunan ekonomi pada lima tahun terakhir, pencapaian dan rencana pembangunan infrastruktur, serta arah kebijakan fiskal diharapkan memberikan pondasi yang kuat terhadap menjaga perbaikan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi dalam negeri, kinerja perekonomian Indonesia yang terus meningkat akan semakin mendekati tingkat pertumbuhan potensialnya. Kondisi ini memerlukan upaya reformasi struktural agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan kapasitas produksi. Dengan reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi lebih berkualitas sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti kemudahan berinvestasi, penyediaan infrastruktur, penguasaan teknologi, efisiensi produksi, dan skill tenaga kerja. Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT pada tahun 2020 diperkirakan mengalami sedikit moderasi dengan tumbuh sebesar 4,9 persen. Hal ini lebih disebabkan oleh penyesuaian kinerja pertumbuhan konsumsi LNPRT yang diperkirakan masih pada tingkat moderat. Dari sisi konsumsi rumah tangga, tingkat pertumbuhan komponen dengan kontribusi terbesar ini diperkirakan tetap stabil. Pemerintah akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, Pemerintah menyiapkan program perlindungan sosial yang komprehensif dan selaras dengan profil demografi. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal dengan mendorong pusat pertumbuhan di daerah juga dilakukan yang tidak hanya untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Selain itu, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas inflasi terutama harga kebutuhan pokok. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020, dapat di lihat dalam tabel berikut :



Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Makro 2020

No	Sasaran	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 %
2	PDB Nominal	Rp. 17.464,8 Triliun
4	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (LNPR)	4,9%
5	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	4,3%
6	Pertumbuhan Ekspor	3,7%
7	Pertumbuhan Impor	3,2%
8	Pertumbuhan Investasi	6,0%
9	Pertumbuhan Lapangan Usaha	
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,7%
B	Pertambangan dan Penggalian	1,9%
C	Industri Pengolahan	5,0%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,2%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,0%
f	Konstruksi	5,7%
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,5%
h	Transportasi dan Pergudangan	7,0%
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,0%
j	Informasi dan Komunikasi	7,3%
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,3%
l	Real Estate	4,9%
m	Jasa Perusahaan	8,3%
n	Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,5%
o	Jasa Pendidikan	5,1%



p	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,5%
q	Jasa Lainnya	8,9%
10	Inflasi	3,1%
11	Nilai Tukar Rupiah	Rp. 14.400/\$ US
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8 % - 5,1%
13	Tingkat Kemiskinan	8,5% - 9,0%
14	Indeks Gini	0,375 – 0,380
15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51

Kebijakan ekonomi makro nasional pada Tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019. Prospek pembangunan ekonomi nasional tahun 2020 akan menghadapi sejumlah tantangan baik internal maupun eksternal. RKP Tahun 2020 disusun dengan tema :

**Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas**

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015- 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

Cita 1 :	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
Cita 2 :	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
Cita 3 :	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan



Cita 4 :	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Cita 5 :	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Cita 6 :	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
Cita 7 :	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Cita 8 :	Melakukan revolusi karakter bangsa
Cita 9 :	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Sasaran pokok RKP Tahun 2020, terbagi dalam 5 (Lima) kategori, yaitu :  
 1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; 2) Infrstruktur dan Pemerataan Wilayah; 3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; 4) Ketahanan Pangan, Air dan Lingkungan Hidup; 5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan;

Arahan pengembangan wilayah pulau Sulawesi pada tahun 2020, peran wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2020 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Sulawesi dan dengan wilayah lainnya.

Tabel 3.3. Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi	7,4(7,5-7,9)	8,4	7,0-7,4	7,2-7,6	7,4-7,8
2	Tingkat Kemiskinan	8,5	7,9	9,13	8,78	8,52
3	<i>Tingkat Pengangguran</i>	<i>5,4</i>	<i>5,2</i>	<i>5,4</i>	<i>5,2</i>	<i>5.05</i>

**B. Asumsi dasar dalam Penyusunan RAPBD Kota Parepare Tahun 2020**

Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 adalah :



## **1. Pertumbuhan ekonomi**

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro ekonomi, salah satunya yang paling sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dengan tolak ukur pertumbuhan PDRB. Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun, oleh karena itu laju pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare dapat dihitung berdasarkan besarnya nilai PDRB atas dasar harga (ADH) Konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi peningkatan kegiatan ekonomi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan semakin bertambahnya lapangan kerja, berkurangnya angka pengangguran terbuka, dan meningkatnya pendapatan per kapita.

Dengan memperhatikan target pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,3% - 5,5% dan target pertumbuhan ekonomi Regional (Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2020 sebesar 7,4% - 7,8%, maka Pemerintah Kota Parepare menargetkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare pada tahun 2020 sebesar 7,31%, hal ini selaras dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023. Untuk itu, strategi dan kebijakan baik pusat, regional maupun daerah haruslah selaras,





dan saling menunjang sehingga target pertumbuhan ekonomi disetiap tataran dapat tercapai.

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,31% tersebut, maka diharapkan pada tahun 2020 PDRB Per Kapita Kota Parepare dapat mencapai Rp. 47,37 juta.

## **2. Laju inflasi**

Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan barang dan jasa yang tidak terkendali. berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu.

Peningkatan inflasi merupakan hal yang wajar dalam kegiatan perekonomian, sepanjang inflasi tersebut masih dapat dikendalikan. Sebagaimana di daerah lainnya, Inflasi di Kota Parepare terutama disebabkan adanya kenaikan harga bahan makanan khususnya beras (*volatile foods*) dan sembilan bahan pokok lainnya. Pada Tahun

Pada tahun 2015 tingkat inflasi berada pada kisaran 1,58%, untuk tahun 2016 sebesar 2,11 %, dan tahun 2017 sebesar 3,43%. Untuk tahun 2019 inflasi diperkirakan berada di kisaran 3,00%. Dengan memperhatikan tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir yang dapat dikendalikan dengan baik, maka target inflasi tahun 2020 diharapkan berada pada kisaran 2,50%. Untuk memenuhi target tersebut, maka diharapkan kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Parepare dalam menjaga ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan sembilan bahan pokok di daerah.



Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan harga BBM. Jika harga BBM tidak mengalami kenaikan maka tingkat inflasi dapat dikendalikan sesuai rencana. Namun tingkat inflasi ini dapat melebihi 7,00% jika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok serta *administered price* seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selanjutnya akan memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

### **3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan / balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan laju inflasi yang terkendali diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Kota Parepare. Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 diproyeksikan bertumbuh sebesar 7,31% dengan sektor Konstruksi, memberikan kontribusi tertinggi sebesar 16,7 % diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi sebesar 14,9 % kemudian sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 11,2 %, Pertumbuhan ekonomi pada sektor konstruksi akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru yang cukup signifikan karena sektor konstruksi merupakan sektor padat karya yang pertumbuhannya berdampak langsung pada penyerapan angkatan kerja sehingga angka pengangguran terbuka akan berkurang.

### **4. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 yang cukup tinggi diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menekan angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,90%.



## **5. Tingkat Kemiskinan**

Proyeksi tingkat kemiskinan Kota Parepare Tahun 2020 sebesar 5,90%. Penetapan target ini cukup rasional mengingat target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi dalam beberapa tahun terakhir cukup berhasil. Pendapatan masyarakat yang meningkat, diiringi harga barang dan jasa yang terkendali akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan di Kota Parepare.

## **6. Indeks Pembangunan Manusia**

Memperhatikan IPM Kota Parepare sepanjang tahun 2015 – 2018, maka Pemerintah Kota Parepare menargetkan IPM mencapai 77,64.

**BAB IV****KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH****A. Pendapatan Daerah**

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow program*.

Kapasitas Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dan besarnya dana transfer ke daerah. Kemampuan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan dana transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Penyesuaian / Otonomi Khusus. Dengan demikian dapat diketahui besaran alokasi dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara leluasa dan fleksibel. Karena itulah, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan.

**1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2020.**

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 meliputi:

- a. Perluasan basis pajak daerah (*local tax based*) dan menggunakan diskresi dalam penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;



- b. Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah;
- c. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah;
- d. Pemetaan dan pengembangan jaringan pengelolaan potensi PAD, termasuk pengembangan software sistem informasi;
- e. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
- f. Peningkatan Pengawasan, pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
- g. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

**2. Target Pendapatan Daerah**

Adapun Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Parepare  
Tahun 2015- 2020

KODE	URAIAN	Realisasi 2015	Tahun Anggaran (dalam milyar rupiah)				
			Realisasi 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Rencana Perubahan Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>836,57</b>	<b>1.043,32</b>	<b>1.005,30</b>	<b>823,93</b>	<b>1.015,05</b>	<b>996,64</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>115,37</b>	<b>138,02</b>	<b>140,35</b>	<b>134,34</b>	<b>157,04</b>	<b>165,91</b>
1.1.1	Pajak Daerah	21,48	19,34	19,51	30,35	31,98	40,24
1.1.2	Retribusi Daerah	7,64	11,34	11,45	7,63	7,89	8,97
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah yang dipisahkan	4,27	5,00	6,00	6,47	7,00	7,69



1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	82,05	102,34	103,37	89,89	110,18	109,00
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>588,31</b>	<b>844,59</b>	<b>644,98</b>	<b>599,61</b>	<b>659,99</b>	<b>712,56</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	15,11	33,37	23,23	17,33	20,12	21,13
1.2.2	Dana Alokasi Umum	430,75	462,88	462,88	454,75	474,98	493,98
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	142,45	275,67	97,28	127,53	164,89	197,45
1.2.4	DAK Non Fisik	-	72,67	54,08	-	-	-
1.2.5	Dana Insentif Daerah	-	-	7,50	-	-	-
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>132,89</b>	<b>60,71</b>	<b>219,97</b>	<b>89,98</b>	<b>198,02</b>	<b>118,17</b>
1.3.1	Hibah	-	4,48	3,20	19,04	24,12	21,97
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lain	35,32	44,67	44,70	38,29	62,04	62,04
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	85,40	-	160,54	25,25	28,982	12,92
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lain	7,07	11,56	11,56	7,40	82,88	21,25
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>836,57</b>	<b>1.043,32</b>	<b>1.005,30</b>	<b>1.043,32</b>	<b>1.015,05</b>	<b>996,64</b>

### 3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Rencana yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan tersebut adalah :

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Parepare akan melakukan beberapa hal untuk mencapai target PAD, antara lain :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya.



- 2) Memperluas basis penerimaan, melalui pemetaan dan perluasan jaringan untuk identifikasi dan pengelolaan potensi pendapatan daerah
- 3) Melakukan pembenahan dalam pemungutan PAD terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.
- 4) mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- 5) Merancang sistem yang berbasis teknologi informasi dalam pemrosesan data dan informasi potensi PAD.
- 6) Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk meningkatkan dan memecahkan permasalahan pengelolaan pendapatan di masing-masing SKPD.
- 7) Melanjutkan kerjasama dengan KPK dalam pembenahan pengelolaan Pajak Daerah yang berasal dari Pajak restoran/rumah makan.

**b. Dana Perimbangan**

Upaya dalam pencapaian target dana perimbangan meliputi:

- 1) Melakukan penyusunan database potensi daerah yang berkaitan dengan WPODN untuk PPh 21,25 dan pasal 29 dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan lembaga terkait seperti Kantor Pelayanan Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian teknis dan pemerintah provinsi terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti; Bagi Hasil Pertambangan Umum (royalty), landrent dan bagi hasil perikanan serta bagi hasil PLTA Bakaru.
- 3) Meningkatkan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi atas proses waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar terhindar dari pengenaan *finalty* atas penyerapan anggaran yang rendah.



### **c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam mencapai target penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah adalah menyusun database potensi daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Parepare untuk menetapkan pendapatan daerah dan bagi hasil PKB, BBNKB dan PBBKB serta selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

## **B. Belanja Daerah**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka belanja daerah tahun 2020 di tuntut lebih transparan, akuntabel dan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang direncanakan yang memfokuskan pada arah keseimbangan belanja pegawai dan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal. Belanja daerah juga difokuskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, serta pemenuhan pilar-pilar pembangunan Kota Parepare yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu : pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan pengembangan kepariwisataan.

### **1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Belanja Daerah Tahun 2020 diarahkan untuk menjalankan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta juga diarahkan untuk penanganan urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah.

Anggaran Belanja Daerah disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan





keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seperti; peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur.

Belanja daerah secara akun penganggaran terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan, adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Kebijakan Belanja secara umum disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan kota.
- b. Meningkatkan alokasi belanja pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja.
- d. Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti, pendidikan,



kesehatan, keagamaan, kemiskinan, prasarana dasar serta kelestarian lingkungan.

- e. Melakukan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritas program-program pembangunan strategis.
- f. Mengalokasikan anggaran yang cukup bagi rencana pemberian uang makan harian kepada pegawai daerah untuk meningkatkan kinerja aparatur.
- g. Mengimplementasikan program peduli yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah, seperti : i) Peduli Lorong yang diintegrasikan dengan penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat; ii) Peduli beras miskin; iii) Peduli Bedah Rumah; iv) Peduli rumah impian; v) Peduli bantuan sosial; vi) Peduli trotoar, sanitasi, dan drainase; vii) Peduli RTH; viii) Pembangunan Mattirotasi Water Park; ix) Pembangunan Museum BJ. Habibie; dan x) Peningkatan even-even pariwisata.

Adapun realisasi dan proyeksi / target belanja daerah Kota Parepare tahun 2015 – 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah  
Kota Parepare Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Jumlah (dalam juta Rp)					
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Rencana Tahun 2018	Rencana Perubahan Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>784,19</b>	<b>1.192,39</b>	<b>1.034,28</b>	<b>790,23</b>	<b>1.029,88</b>	<b>1.002,27</b>
<b>II.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>359,53</b>	<b>397,80</b>	<b>360,58</b>	<b>351,78</b>	<b>357,54</b>	<b>366,54</b>
II.1.1	Belanja pegawai	345,66	377,75	324,94	301,15	336,64	346,74
II.1.2	Belanja bunga	3,12	4,50	4,50	2,00	2,50	2,50
II.1.3	Belanja subsidi	-	2,92	2,92	1,00	-	-
II.1.4	Belanja hibah	3,24	9,82	24,41	45,39	13,50	13,50
II.1.5	Belanja bantuan sosial	6,52	-	1,00	-	3,10	2,00



II.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi /kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
II.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806
II.1.8	Belanja tidak terduga	0,183	2,00	2,00	205,87	2,00	1,00
<b>II.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>424,66</b>	<b>653,88</b>	<b>673,70</b>	<b>438,53</b>	<b>573,64</b>	<b>635,73</b>
II.2.1	Belanja pegawai	15,06	16,93		24,36	26,71	26,71
II.2.2	Belanja barang dan jasa	207.125	252.805		284,92	361,82	334,22
II.2.3	Belanja modal	202.478	384.144		129,18	283,81	275,26

Pada tahun 2020, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.002.271.789.508 dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 366.541.371.304 atau 36,57% dari total belanja daerah dan belanja langsung sebesar Rp. 635.730.418.204 atau 63,43%.

a. Belanja Tidak Langsung yang diproyeksikan sebesar Rp. 366.541.371.304, terdiri atas :

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 346.735.467.244 (termasuk tambahan penghasilan bagi guru bersertifikasi dan non sertifikasi).
- 2) Belanja bunga diproyeksikan sama tahun 2019, yaitu Rp. 2.500.000.000.
- 3) Belanja Subsidi diproyeksikan nihil
- 4) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 13.500.000.000
- 5) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp. 2.000.000.000
- 6) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya Rp. 805.904.060 dan Belanja Tidak terduga Rp. 1.000.000.000.



- b. Belanja Langsung pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 635.730.418.204. Belanja Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang ada di dalam program/kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan di masing-masing SKPD sesuai prioritas pembangunan.

## **2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah dan Bantuan Sosial**

### **a. Belanja Pegawai**

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2020 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, serta pembayaran gaji walikota/wakil walikota, anggota DPRD, dengan tetap menyediakan *acress* gaji secara proporsional dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, penambahan jumlah pegawai dan mutasi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi serta kesejahteraan pegawai yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

### **b. Belanja Bunga**

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka menengah, dan jangka panjang dengan menyediakan alokasi anggaran pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

### **c. Belanja Subsidi**

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan



publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

**d. Belanja Hibah**

Belanja Hibah merupakan pemberian uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kebijakan Belanja Hibah harus didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

**e. Belanja Bantuan Sosial**

Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan tidak berkesinambungan. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas dengan tujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kebijakan belanja bantuan sosial disesuaikan dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang



Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Dalam Belanja bantuan sosial juga telah dialokasikan anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibat adanya pembagian beras bagi masyarakat kurang mampu, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mendapatkan beras tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat mengalihkannya untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat akibat inflasi.

#### **f. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta pembayaran atas kurang bayar penerimaan negara atas pajak dan bukan pajak.

### **3. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Prioritas pembangunan daerah Kota Parepare tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2023 dengan memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak daerah yang telah diidentifikasi serta hasil evaluasi pembangunan daerah tahun sebelumnya.

Kebijakan umum pembangunan Kota Parepare untuk tahun 2020 telah tertuang di dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2020 yang saling terkait dan bersinergi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM dan penurunan angka kemiskinan
2. Peningkatan infrastruktur daerah
3. Pengembangan kepariwisataan daerah, Peningkatan produktifitas pertanian, perikanan, dan peternakan, Pengembangan iklim usaha, dan Perluasan lapangan kerja serta pengurangan tingkat pengangguran



4. Peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan ketertiban dan keamanan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Agar tercipta sinergitas pembangunan antara daerah, propinsi dan pusat, maka proses penetapan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan propinsi dan nasional.

#### **4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintah daerah mengalami perubahan, yaitu :

##### **a. Urusan Wajib**

- 1) Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar, meliputi :
  - a) Pendidikan
  - b) Kesehatan
  - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
  - f) Sosial
- 2) Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar, meliputi :
  - a) Tenaga Kerja
  - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - c) Pangan
  - d) Pertanahan
  - e) Lingkungan Hidup
  - f) Adminisrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



- i) Perhubungan
- j) Komunikasi dan Informatika
- k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- l) Penanaman Modal
- m) Kepemudaan dan Olahraga
- n) Statistik
- o) Persandian
- p) Kebudayaan
- q) Perpustakaan
- r) Kearsipan

**b. Urusan Pilihan**

- 1) Kelautan dan Perikanan
- 2) Pariwisata
- 3) Pertanian
- 4) Kehutanan
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6) Perdagangan
- 7) Perindustrian
- 8) Transmigrasi

Selain urusan wajib dan urusan pilihan yang tersebut di atas juga terdapat terdapat 1 (satu) urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu unsur penunjang dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang meliputi perencanaan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik serta kecamatan.

**C. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya,





berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah.

Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020 diupayakan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika terjadi selisih antara Belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sehingga Pemerintah Kota Parepare akan berusaha meningkatkan SiLPA melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja. Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Kota Parepare Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4.**  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah  
Kota Parepare Tahun 2015– 2020

No	Uraian	Jumlah (Dalam juta Rp)					
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Rencana Perubahan Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>109,89</b>	<b>149,07</b>	<b>28,98</b>	<b>(7,23)</b>	<b>14,83</b>	<b>5.63</b>
<b>III.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>114,65</b>	<b>162,27</b>	<b>45,20</b>	<b>0,786</b>	<b>22,84</b>	<b>13,64</b>
III.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	114,34	162,27	45,20	0,786	22,84	13,64
III.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
III.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
III.1.4	Penerimaan pinjaman daerah /obligasi daerah	-	-	-	-	-	-
III.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-	-
III.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-
<b>III.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4,76</b>	<b>13,20</b>	<b>16,23</b>	<b>8,02</b>	<b>8,02</b>	<b>8,02</b>
III.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
III.2.2	Penyertaan modal (Investasi daerah)	1,50	9,48	12,50	5,25	5,25	5,25



III.2.3	Pembayaran pokok utang	3,01	3,73	3,73	2,77	2,77	2,77
III.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,250	-	-	-	-	-

### **1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.**

Pada Tahun 2020, Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 13.643.806.917 yang seluruhnya berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sedangkan terkait dengan pinjaman, pemerintah daerah telah berkomitmen untuk tidak melakukan pinjaman daerah.

### **2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

- a. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp 8.016.000.000 yang terdiri dari pembayaran utang sebesar Rp. 5.250.000, dan penyertaan modal sebesar Rp. 2.766.000.000.
- b. Pemerintah Daerah akan disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan.



**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan program dan/atau kegiatan, yang perlu diakomodir dalam Nota kesepakatan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Parepare, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Agustus 2019

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE

**Ir. H. KAHRUDDIN KADIR, M.Si**  
KETUA

**DR. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH**

**M. RAHMAT SJAMSU ALAM, SH**  
WAKIL KETUA

**ANDI FIRDAUS DJOLONG, SE**  
WAKIL KETUA

